BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 12 /KPTS/03/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA, NARASUMBER, LOKASI, DAN PESERTA PELAKSANAAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan sosialisasi yang diarahkan agar mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka penegakan hukum secara konsisten;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim pelaksana, narasumber, lokasi dan peserta pelaksanaan sosialisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana, Narasumber, Lokasi, dan Peserta Pelaksana Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024;

`Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana, Narasumber, Lokasi, dan Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah Tahun Anggaran 2024 dengan satuan kerja terkait;
b. menetapkan jadwal dan tempat kegiatan Sosialisasi di 2 (dua) kecamatan; dan
c. menentukan materi dan menunjuk narasumber.

KETIGA : Tim Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Bara;
3. Masing-masing Anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 12 /KPTS/03/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

I. SUSUNAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Ketua : Kepala Bagian Hukum setdakab.
Sekretaris : Penyuluh Hukum setdakab.
Anggota : Unsur Bagian Hukum setdakab.
Moderator : Unsur Bagian Hukum setdakab.

II. SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
2. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup.
6. Unsur Bagian Hukum Setdakab.

III. LOKASI SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

1. Kecamatan Suoh
2. Kecamatan Bandar Negeri Suoh

IV. PESERTA

30 (tiga puluh) orang x 2 Kecamatan.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008